

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP *CONTENT CREATOR*
STREAMING TIDAK SENGAJA MENERIMA DONASI DARI
*MONEY LAUNDERING***

SKRIPSI



OLEH :

VICO REZA FIRMAWAN

NBI: 1312100032

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2024**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP *CONTENT CREATOR*
STREAMING TIDAK SENGAJA MENERIMA DONASI DARI
*MONEY LAUNDERING***

SKRIPSI



OLEH:

VICO REZA FIRMAWAN

NBI: 1312100032

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA**

2024

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP *CONTENT CREATOR*
STREAMING TIDAK SENGAJA MENERIMA DONASI DARI
*MONEY LAUNDERING***

SKRIPSI



OLEH:

VICO REZA FIRMAWAN

NBI: 1312100032

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA

2024

HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP *CONTENT CREATOR*
STREAMING TIDAK SENGAJA MENERIMA DONASI DARI
MONEY LAUNDERING
SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Mencapai Gelar Sarjana Hukum


OLEH:

VICO REZA FIRMAWAN

NIM: 1312100032



DOSEN PEMBIMBING



Dr. Frans Simangunsong. S.H., M.H.

NPP: 20310200828

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA

2024

**HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PENGUJI
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP *CONTENT CREATOR*
STREAMING TIDAK SENGAJA MENERIMA DONASI DARI
*MONEY LAUNDERING***

OLEH:

VICO REZA FIRMAWAN

NIM: 1312100032

**Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji dan Dinyatakan Lulus
Skripsi Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya Pada
Tanggal : 20 Desember 2024
Berdasarkan Surat Keputusan Dekan No. SK: 1431/ST/FH/XII/2024
Tanggal: 18 Desember 2024**

TIM PENGUJI:

**Ketua : Muh. Jufri Ahmad, S.H., M.M., M.H.
NPP/NIP : 1.96606E+17**

**Sekretaris : Dr. Frans Simangungsong, S.H., M.H., CMC.
NPP/NIP : 20310200828**

**Anggota : Abraham Ferry Rosando, S.H., M.H.
NPP/NIP : 20310160711**

**Mengetahui:
Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Dekan,**



**Prof. Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H.
NPP : 2031086006**

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Vico Reza Firmawan
NBI : 1312100032
Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di:

“Penegakan Hukum Terhadap Content Creator Menerima Saweria Dari SitusJudi Online”

Merupakan hasil karya sendiri dan bukan hasil “Duplikasi” dari orang lain. Sepengetahuan saya, di dalam Naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain guna mendapatkan gelar akademik disuatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara ditulis dikutip dalam Naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan pustaka. Apabila pernyataan ini terbukti tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana semestinya.

Surabaya, 13 November 2024 Yang
Membuat Pernyataan,



Vico Reza Firmawan

NBI: 1312100032

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI GANDA

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Vico Reza Firmawan
NBI : 131210032
Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat,di:

“Penegakan Hukum Terhadap Content Creator MenerimaSaweria Dari Situs Judi Online”

Benar bebas dari plagiasi, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi ketentuan yang berlaku. Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana semestinya.

Surabaya, 13 November 2024Yang
Membuat Pernyataan,



Vico Reza Firmawan

NBI: 1312100032

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Vico Reza Firmawan
NBI : 1312100032
Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di:

**“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP *CONTENT CREATOR*
STREAMING TIDAKSENGAJA MENERIMA DONASI DARI *MONEY*
LAUNDERING”**

Benar bebas dari plagiasi, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi ketentuan yang berlaku. Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana semestinya.

Surabaya, 13 November 2024

Yang Membuat Pernyataan,



Vico Reza Firmawan

NBI: 1312100032



**UNIVERSITAS
17 AGUSTUS 1945
SURABAYA**

BADAN PERPUSTAKAAN
Jl. SEMOLOWARU 45 SURABAYA
TELP. 031 593 1800 (Ext. 311)
e-mail : perpus@untag-sby.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai Civitas akademik Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya,
Penulis yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Vico Reza Firmawan
NBI : 1312100032
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi perkembangan ilmu pengetahuan, Penulis menyetujui untuk memberikan kepada Badan Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya *Hak Bebas Royalti Noneklusif (Nonexclusive Royalty-Free Right)*, atas karya penulis yang berjudul :

**“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP *CONTENT CREATOR*
STREAMING TIDAKSENGAJA MENERIMA DONASI DARI *MONEY*
LAUNDERING”**

Dengan *Hak Bebas Royalti Noneklusif (Nonexclusive Royalty-Free Right)*, Badan Perpustakaan 17 Agustus 1945 Surabaya berhak menyimpan, mengalihkan media atau memformat, mengolah dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, mempublikasikan karya ilmiah saya selama tetap tercantum nama saya sebagai penulis.

Dibuat di : Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Pada Tanggal : 13 November 2024

Membuat Pernyataan,


10000
METERAI
TEMPEL
BB4A2AMX205452116
VICO REZA FIRMAWAN

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Allah SWT atas segala berkat dan rahmat-Nya sehingga peneliti dapat melaksanakan kegiatan penelitian dan menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP *CONTENT CREATOR STREAMING* TIDAK**

SENGAJA MENERIMA DONASI DARI *MONEY LAUNDERING*” yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Tak lupa shalawat serta salam penulis hanturkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga-Nya, sahabat-Nya, hingga kita pengikut-Nya.

Penulis menyadari akan berbagai kekurangan atau ketidaksempurnaan dari skripsi, yang disebabkan keterbatasan pengetahuan penulis, untuk itu berbagai kritik dan saran yang bersifat membangun demi penyempurnaan skripsi ini akan sangat penulis harapkan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Maka dari itu, penulis ingin mengungkapkan rasa terima kasih yang sebesar – besarnya kepada pihak yang telah membantu penulis dalam proses penelitian ini, yaitu:

1. Terima Kasih teristimewa kepada kedua orang tua saya, Bapak Komang Rudy Suhartana dan Ibu Pujiwati dan kakak saya, Anggi Amartya Utami yang telah memberikan dukungan moral maupun materil serta telah mendidik dengan penuh kasih sayang dan doa yang selalu mengiringi langkah penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Terima Kasih kepada Prof. Dr. Mulyanto Nugroho, M.M., CMA., CPA. Selaku Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
3. Terima Kasih kepada Prof. Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
4. Terima Kasih kepada Bapak Dr. Frans Simangunsong, SH., M.H. Selaku dosen pembimbing yang sudah memberikan arahan serta bimbingannya dalam pengerjaan Skripsi ini.
5. Terima Kasih kepada Bu Wiwik Afifah, S.p.i., S.H., M.H. selaku kaprodi yang senantiasa bersedia penulis reportin dan selalu cekatan dalam meresponnya.
6. Terima Kasih kepada Dr. Erny Herlin Setyoni, S.H., M.H. Selaku Dosen Wali

yang telah membantu saya dan memberikan masukan masukan kepada saya selama masa perwalian juga di masa perkuliahan;

7. Terima Kasih kepada Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, yang telah memberikan ilmu dan wawasannya selama penulis menjalankan proses perkuliahan.
8. Terima Kasih kepada Ayu Putri Surya Dewi selaku pasangan penulis, yang selaku mendukung dan memberi semangat penulis.
9. Terima Kasih kepada teman-teman rumah saya, terkhusus ABS COFFE yang telah memberikan hiburan kepada penulis dengan bercandaan yang khas sehingga penulis tidak merasa suntuk dalam pengerjaan skripsi ini sehingga skripsi ini terselesaikan.
10. Terima Kasih kepada teman-teman kampus saya angkatan 2021 khususnya warga UPT yang telah memberikan hiburan kepada penulis dengan bercandaan yang khas sehingga penulis tidak merasa suntuk dalam pengerjaan skripsi ini sehingga skripsi ini terselesaikan.
11. Terima kasih juga buat teman-temen Prodi Ilmu Hukum angkatan 2020 maupun 2021 yangtelah memotivasi penulis.
12. Serta berbagai pihak yang penulis tidak bisa sebutkan satu persatu, hanya ucapan terima kasih dari lubuk hati yang paling dalam penulis haturkan dan semoga amal dan jasa yang mulia sahabat-sahabat akan dicatat sebagai amal kebaikan dan dibalas sesuai amal perbuatannya oleh Allah Swt.

Semoga kebaikannya akan dibalas oleh Allah SWT. Akhir kata yang semoga penulisanskripsi ini dapat berharap bagi penulis sendiri dan bagi para pembaca pada umumnya.

Surabaya, 13 November 2024

Yang Membuat Pernyataan,



Vico Reza Firmawan

NBI: 1312100032

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk kedua orangtua saya, yang sudah selalu berusaha dan bekerja keras untuk biaya kuliah saya. Skripsi ini juga memotifasi bahwa saya harus bisa lulus sarjana tepat waktu, agar bisa membahagiakan kedua orangtua saya. Yang terakhir skripsi ini menjadi bukti bahwa perjuangan kedua orangtua saya tidak sia-sia.

MOTTO

“Akan tiba waktunya ketika seseorang pria harus mengambil keputusan yang sulit”

ABSTRAK

Penelitian ini meneliti tentang perlindungan hukum content creator streaming atau seseorang yang sedang melakukan live streaming di salahsatu platform bernama Youtube. Content creator tersebut menerima saweria atau donasi yang merupakan dukungan finansial dari penonton streaming khususnya fans dari creator tersebut. Dengan kemajuan teknologi seperti sekarang, di internet kita bisa menemukan hal positif maupun negatif. Dalam internet masyarakat dapat melihat beragam kejahatan khususnya judi online, karena situs judi online bisa sangat mudah melakukan promosi di platform mana saja khususnya di Youtube. Donasi yang berjumlah sangat besar dan tidak diketahui asal-usulnya darimana, menjadi isu penting di era digital saat ini. Dengan situasi seperti ini creator dapat terpidana tindak pidana pencucian uang, yang sesuai ditegaskan dalam Pasal 5 Undang-Undang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan pertanggungjawaban dan perlindungan creator yang tidak sengaja menerima donasi pencucian uang. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dengan analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan terkait kasus content creator streaming yang tidak sengaja menerima saweria dari money laundering. Hasil penelitian ini menjelaskan dalam Pasal 5 Undang-Undang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, menegaskan bahwa Setiap Orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana. Perlu peran badan hukum PPATK untuk meverifikasi hasil donasi dengan jumlah yang sangat banyak, dan OJK untuk mengawasi dan mengatur transaksi keuangan yang melibatkan platform pembayaran atau layanan keuangan. Dan saran untuk pemerintah Indonesia untuk mengatur mekanisme *Non- Conviction Based Asset Forfeiture* (NCB) karena dapat membantu creator dalam mengatasi masalah yang berkaitan dengan menerima donasi dari pelaku kejahatan seperti situs judi, koruptor dan lain sebagainya.

Kata kunci: pencucian uang, content creator, pengaturan

ABSTRACT

This research examines streaming content creators or someone who is doing live streaming on a platform called YouTube. The content creator receives saweria or donations which are financial support from streaming viewers, especially fans of the creator. With advances in technology like now, on the internet we can find both positive and negative things. On the internet, people can see various crimes, especially online gambling, because online gambling sites can very easily carry out promotions on any platform, especially on YouTube. Very large donations whose origins are unknown have become an important issue in the current digital era. In a situation like this, the creator could be convicted of the crime of money laundering, which is as stated in Article 5 of the Law on the Prevention and Eradication of Money Laundering. This research uses a normative approach with an analysis of applicable laws and regulations and related cases of streaming content creators who accidentally received saweria from money laundering. The results of this research explain that Article 5 of the Law on the Prevention and Eradication of the Crime of Money Laundering confirms that every person who receives or controls the placement, transfer, payment, grant, donation, safekeeping, exchange or use of assets that he knows or reasonably suspects are proceeds of criminal acts. The role of the PPATK legal entity is needed to verify the results of donations of very large amounts, and the OJK to supervise and regulate financial transactions involving payment platforms or financial services. And suggestions for the Indonesian government to regulate the Non-Conviction Based Asset Forfeiture (NCB) mechanism because it can help creators overcome problems related to receiving donations from criminals such as gambling sites, corruptors and so on.

Keywords: money laundering, content creator, regulation